



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS KESEHATAN
Jln. Cendana No.2-3 Mogolaing Kotamobagu Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 24 Tahun 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TA 2017
DINAS KESEHATAN KOTA KOTAMOBAGU

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT**: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : 29 Januari 2017

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA KOTAMOBAGU,**



Dr. Nur Djannah Masloman
NIP. 19590419198901001

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 24 Tahun 2017

TANGGAL : 29 Januari 2017

Instansi : Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu.

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan.


2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	140/100.000 KH
	Angka Kematian Bayi	11/1000 KH
	Persentase Balita Gizi Buruk	0,05%
Menurun nya kejadian penyakit menular	Persentase penurunan penderita penyakit menular Demam Berdarah Dengue (DBD)	25 %
	Persentase penanggulangan kejadian Luar Biasa < 24 jam	95 %
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase temuan BPK yang di tindak lanjuti	100 %

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA KOTAMOBAGU,**



Dr. Nur Djannah Masloman
NIP. 19590419198901001